




**PERATURAN KALURAHAN KATONGAN
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



**KALURAHAN KATONGAN
KAPANEWON NGLIPAR
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH KATONGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KATONGAN
NOMOR 12 TAHUN 2021

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KATONGAN

- Menimbang** : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Katongan Nomor 10 Tahun 2021;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 104);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembar Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembar Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 Nomor 37);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 107);
19. Peraturan Kalurahan Katongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Katongan Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Kalurahan Katongan Tahun 2019 Nomor 3);
20. Peraturan Kalurahan Katongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Katongan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Katongan Tahun 2021 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KATONGAN
Dan
LURAH KATONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN KATONGAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 3.771.014.100,-
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp. 3.780.829.788,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. (9.815.688,-)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 9.815.688,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 9.815.688,-
SILPA tahun anggaran berjalan	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud ayat 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. Daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. Daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada BPD dan Camat.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Katongan.

Ditetapkan di : Katongan

Pada Tanggal : 31 Desember 2021



Diundangkan di : Katongan

Pada Tanggal : 31 Desember 2021

Carik Katongan

HARINO

Lembaran Desa Katongan Tahun 2021 Nomor 12

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN KATONGAN
 NOMOR 12 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KATONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	11.700.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.743.124.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	16.190.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.771.014.100,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	610.077.536,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	532.739.252,00	
5.3.	Belanja Modal	2.165.113.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	472.900.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.780.829.788,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.815.688,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	9.815.688,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	9.815.688,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	9.815.688,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KATONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	11.700.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.743.124.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	16.190.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.771.014.100,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>731.744.100,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	646.557.100,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.950.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.950.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	475.313.800,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	475.313.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	33.560.736,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	33.560.736,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	17.282.564,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.282.564,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	55.150.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	53.950.000,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.400.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	19.900.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.900.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	4.500.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	2.000.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	2.500.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.800.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.90		Penyusunan monografi desa	800.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	3.000.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	69.987.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.500.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	46.832.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.832.000,00	
1.4.91		Pengisian perangkat desa	14.352.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.352.000,00	
1.4.92		Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	6.303.000,00	ADD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	6.303.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	3.900.000,00	
1.5.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	3.900.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.916.663.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	9.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	9.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	47.700.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	12.500.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.600.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.400.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	10.350.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.350.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	14.400.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	1.450.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	809.563.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	268.000.000,00	PBK, PBP
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	268.000.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	6.000.000,00	DDS
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	420.000.000,00	PBK, PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	420.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	101.563.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	101.563.000,00	
2.3.19		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)	14.000.000,00	DDS
2.3.19	5.3.	Belanja Modal	14.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	43.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	15.000.000,00	PAD
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.4.90		Penyediaan dan pengelolaan air bersih skala desa	28.000.000,00	DDS
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	1.006.800.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	1.000.000.000,00	PBP
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	1.000.000.000,00	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	3.400.000,00	DDS
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas pengelola wisata milik desa	3.400.000,00	DDS
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	24.315.688,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.100.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	3.100.000,00	DLL
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	13.200.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	12.000.000,00	PBH
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	1.200.000,00	ADD
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.200.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.200.000,00	ADD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	6.815.688,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	1.800.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	2.615.688,00	DLL
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.615.688,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	1.200.000,00	ADD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	1.200.000,00	ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>635.207.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	221.127.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	221.127.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	221.127.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.100.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.100.000,00	DLL
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.000.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	2.000.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	2.000.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.720.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	3.720.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.720.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	102.260.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	102.260.000,00	DDS, PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.710.000,00	
4.6.02	5.3.	Belanja Modal	61.550.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	300.000.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	300.000.000,00	PBP
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	300.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>472.900.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	80.500.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	80.500.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	80.500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	392.400.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	392.400.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	392.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.780.829.788,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(9.815.688,00)	
6.		PEMBIAYAAN	9.815.688,00	
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	9.815.688,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	9.815.688,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Katongan, 31 Desember 2021

LURAH KATONGAN





KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGLIPAR
PEMERINTAH KALURAHAN KATONGAN

Alamat : Jln. Nglipar – Ngawen Km. 05 Katongan, Nglipar, Gunungkidul

Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KATONGAN
DAN

LURAH KATONGAN

TERHADAP PERATURAN KALURAHAN KATONGAN

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor : 12/BPKal/2021

Nomor : 12/Perkal/2021

Pada hari ini *jum'at* tanggal *tiga puluh satu* bulan *desember* tahun *dua ribu dua puluh satu* bertempat di Balai Kalurahan Katongan, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, pada acara rapat bersama antara Badan Permusyawaratan Kalurahan Katongan dan Lurah Katongan untuk menyepakati Peraturan Kalurahan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat di Katongan dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Katongan dan Lurah Katongan.

Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan



Katongan, 31 Desember 2021










PEMERINTAH KALURAHAN KATONGAN
KAPANEWON NGLIPAR
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Alamat : Jl. Nglipar - Ngawen Km.05, Katongan, Nglipar, Gunungkidul, D. I. Yogyakarta

DAFTAR HADIR
SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
DALAM RANGKA PEMBAHASAN
PERATURAN KALURAHAN KATONGAN NOMOR 12 TAHUN 2021
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Hari : JUM'AT
Tanggal : 31 DESEMBER 2021
Tempat : Balai Kalurahan Katongan

No	Nama	Jabatan	TandaTangan
1	SAMADI HARTO WIHARJO	Ketua BPKal	1...
2	SUROTO, S.Sos	Wakil Ketua BPKal	2...
3	SUKIRMANTORO, SPd	Sekretaris BPKal	3...
4	TUKARJO	Kabid Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan BPKal	4...
5	WASIAT	Kabid Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat BPKal	5...
6	SUKIMIN	Anggota BPKal	6...
7	KISMI SULJANA, AMK. AK	Anggota BPKal	7...
8	SAMTA	Anggota BPKal	8...
9	RINA SRI LISTIANA	Anggota BPKal	9...
10	JUMAWAN	Lurah	10...
11	HARINO	Carik	11...
12	IMAN SANTOSA	Jagabaya	12...
13	NGATIJO	Ulu - Ulu	13...
14	WAWAN GUNARJO, Spdl	Kamituwa	14...
15	AZEF KURNIAWAN	Kaur Tata Laksana	15...

16	MURTINI	Kaur Danarta	16..... 
17	YUNIARTI	Kaur Pangripta	17..... 
18	SUDIANTO	Staf Pamong Kalurahan	18..... 
19	SUMIJA	Staf Pamong Kalurahan	19..... 
20	RIKA DWI KURNIAWATI	Staf Pamong Kalurahan	20..... 
21	SUNARNO	Staf Pamong Kalurahan	21..... 